

**Peranan Petugas Pengamanan Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan
(Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong)**

Andi Pratama¹, Suheflihusnaini Ashady²

Korespondensi: Poepoet15pratama@gmail.com , suheflyashady@unram.ac.id²

*Prodi Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka¹, FHISIP Universitas Mataram²
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara
Bar. 83115*

Abstract

In carrying out its functions, the Women's Correctional Institution faces challenges related to the role of male security officers who work in it. The limited number of male security officers is a sensitive and complex issue that affects aspects of security, privacy and the human rights of women. In conducting this research the author used empirical research methods with juridical, conceptual and sociological approaches. The research results show that one important aspect in securing women's prisons is the availability of male security officers because they have greater physical strength, which can help in controlling situations that may require physical force. A lack of male security officers can make women's prisons more vulnerable to conflict, violence or chaos that is difficult to control. The implementation of security activities carried out at the Tenggarong Class II A Women's Correctional Institution is slightly different from prisons in general, especially in securing the main door. Firstly, there are no clear legal regulations or regulations regarding standards regarding the minimum number of male security officers in women's prisons and secondly, the lack of male security officers in women's prisons shows that there is a gap in the understanding and implementation of regulations relating to the number and placement. officer. So this condition needs to be immediately addressed through revision of regulations that are more comprehensive and responsive to the needs of the Women's Correctional Institution for male security officers.

Keywords: Women's Prison, Men's Security Officer, Tenggarong

Intisari

Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan menghadapi tantangan terkait peranan petugas pengamanan laki-laki yang bekerja di dalamnya. Keterbatasan jumlah petugas pengamanan laki-laki ini merupakan isu sensitif dan kompleks yang mempengaruhi aspek keamanan, privasi, dan hak asasi narapidana perempuan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu aspek penting dalam pengamanan Lapas perempuan adalah ketersediaan petugas pengamanan laki-laki sebab memiliki kekuatan fisik yang lebih besar, yang dapat membantu dalam mengendalikan situasi yang mungkin memerlukan tindakan kekuatan fisik. Kekurangan petugas pengamanan laki-laki dapat membuat lembaga pemasyarakatan perempuan lebih rentan terhadap konflik, kekerasan, atau

kekacauan yang sulit dikendalikan. Dalam implementasi kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong sedikit berbeda dari pada Lapas pada umumnya terutama pada pengamanan pintu utama. Pertama, belum adanya peraturan atau regulasi hukum yang jelas terkait standar berapa jumlah minimal petugas pengamanan laki-laki di dalam Lapas perempuan dan kedua, adanya kekurangan petugas pengamanan laki-laki di Lapas perempuan menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi peraturan yang berkaitan dengan jumlah dan penempatan petugas. Sehingga Kondisi ini perlu segera ditangani melalui revisi peraturan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan terhadap petugas pengamanan laki-laki

Kata Kunci: Lapas Perempuan, Petugas Pengamanan Laki-Laki, Tenggarong

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 13 Juni 2023, terdapat 526 lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) di Indonesia dengan kapasitas hunian sebanyak 140.424 orang, namun jumlah penghuni jauh melebihi kapasitas tersebut mencapai 269.263 orang.¹

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Melalui program pendidikan, pelatihan kerja, rehabilitasi narkoba, konseling, bimbingan spiritual, dan pengembangan keterampilan sosial dan emosional, Lapas berupaya mengubah perilaku mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dengan menyediakan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan, Lapas berperan dalam membantu narapidana dan anak didik pemasyarakatan merehabilitasi diri, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan mereka secara holistik untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.²

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diakses melalui <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas> pada 15 Mei 2024

² Situmorang, Victorio H., R. Ham, and J. H. R. S. Kav. "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13.1 (2019): 85.

Menurut Padmono Wibowo, Tujuan utama dan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah memastikan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak hanya berhenti pada saat mereka berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga saat mereka kembali ke kehidupan normal dan dapat diterima oleh masyarakat. Tujuan ini mencakup kemampuan WBP untuk aktif berperan dalam pembangunan, menjalani kehidupan yang normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tujuan ini berfokus pada reintegrasi WBP ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat dan berkontribusi dalam membangun hubungan sosial, bukan menjadi penghambat dalam pembangunan di lingkungan mereka.³

Lapas diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin narapidana menjadi Lapas laki-laki dan Lapas perempuan. Lapas laki-laki didesain dan dikelola dengan tujuan memenuhi kebutuhan narapidana laki-laki. Fasilitas dan kegiatan pembinaan di Lapas ini disesuaikan dengan karakteristik khusus yang dimiliki oleh laki-laki. Contoh dari Lapas laki-laki adalah Lapas Narkotika Cipinang, Lapas Kelas IIA Karawang, dan Lapas Nusakambangan.

Di sisi lain, Lapas Perempuan didesain dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan narapidana perempuan. Lapas ini menyediakan fasilitas dan kegiatan pembinaan yang spesifik untuk perempuan, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, bimbingan konseling, serta pelatihan keterampilan. Contoh dari Lapas perempuan adalah Lapas Perempuan Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, dan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menunjukkan beberapa contoh data pembanding yang terdapat perbedaan dalam jumlah petugas laki-laki antara Lapas Perempuan kelas II A Tenggarong dengan Lapas Perempuan lainnya. Di Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong, yang memiliki sekitar 322 narapidana perempuan, tercatat hanya terdapat 11 petugas laki-laki. Hal ini menghasilkan rasio petugas laki-

³ Padmono Wibowo. "Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyaludutan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas Ii B Situbondo." *Jurnal Ilmiah Publika* 9.2 (2021): 149-157.

laki:narapidana perempuan sebesar 1:29. Sementara itu, jika kita melihat contoh Lapas Perempuan Kelas IIA Yogyakarta, dengan perkiraan jumlah narapidana perempuan sebanyak 247 orang, terdapat 15 petugas laki-laki. Dalam hal ini, rasio petugas laki-laki:narapidana perempuan adalah 1:16. Begitu juga dengan contoh Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, dengan perkiraan jumlah narapidana perempuan sekitar 312 orang, terdapat 18 petugas laki-laki. Rasio petugas laki-laki:narapidana perempuan di Lapas ini adalah 1:17.

Dari perbandingan data tersebut, terlihat bahwa rasio petugas laki-laki:narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong (1:29) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Lapas perempuan lainnya seperti Lapas Perempuan Klas IIA Yogyakarta (1:16) dan Lapas Perempuan Klas IIA Jakarta (1:17). Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan salah satu Lapas perempuan yang berlokasi di Tenggarong Kalimantan Timur, Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Lapas ini menghadapi tantangan terkait jumlah petugas pengamanan laki-laki yang bekerja di dalamnya. Keterbatasan jumlah petugas pengamanan laki-laki ini merupakan isu sensitif dan kompleks yang mempengaruhi aspek keamanan, dan beban kerja yang muncul akibat dari permasalahan tersebut.

Dalam hal ini Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang tujuannya untuk mencari tahu apakah ada aturan yang mengatur jumlah petugas pengamanan laki-laki di Lapas perempuan dengan studi kasus Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari pemahaman yang lebih baik tentang peraturan yang ada, serta mengidentifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan tugas di Lapas perempuan.

Penulis merumuskan isu penelitian yaitu: *pertama*, bagaimana peranan petugas pengamanan laki-laki di lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong; dan *kedua*, bagaimana hambatan yang dialami oleh petugas pengamanan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Tenggarong? Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga dalam pemikiran kebijakan terkait pengaturan jumlah petugas pengamanan laki-laki di Lapas Perempuan secara lebih luas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang

peraturan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dalam menjaga keamanan dan hak asasi narapidana perempuan, sekaligus tetap memperhatikan privasi dan rehabilitasi mereka di dalam sistem peradilan pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis, konseptual dan sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.12/PAS/01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan dan Pembinaan Narapidana Perempuan. Berikutnya pendekatan konseptual dilakukan dengan melakukan kajian terhadap konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan isu penelitian. Sementara pendekatan sosiologis dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petugas Lapas di Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong.

C. Pembahasan

1. Peranan Petugas Pengamanan Laki-Laki Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong

Petugas pengamanan lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan individu yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan berlandaskan peraturan perundag-undangan serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Pengamanan adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan personal, material, bahan keterangan, serta penyelenggaraan kegiatan atau

operasi.⁴ Tugas dan fungsi petugas pengamanan Lapas beragam mulai dari keamanan fisik dimana petugas pengamanan bertanggung jawab menjaga keamanan fisik lembaga pemasyarakatan dengan melakukan kegiatan patroli rutin, mengawasi pintu masuk dan keluar, memantau kamera pengawas, dan memastikan tidak ada ancaman fisik yang merugikan bagi tahanan maupun petugas.

Petugas pengamanan merupakan elemen kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Petugas keamanan memiliki peran vital dalam pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Seperti halnya lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi masalah penyelundupan dan peredaran narkoba di dalamnya.⁵ Petugas pengamanan melakukan penjagaan ini salah satu tugas utama petugas pengamanan Lapas untuk memastikan tahanan tetap berada di dalam area yang ditentukan, mencegah upaya pelarian, serta mengontrol pergerakan dan kegiatan tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Petugas pengamanan Lapas mengatur rutinitas harian tahanan dan mengawasi aktivitas mereka, termasuk jam makan, waktu santai, dan kunjungan dari pihak luar. Petugas memastikan agar prosedur dan aturan yang ditetapkan di dalam lembaga pemasyarakatan diikuti dengan ketat. Petugas pengamanan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sel, ruangan, dan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Memastikan memeriksa benda-benda yang dibawa oleh pengunjung, mengawasi komunikasi antara tahanan, dan melakukan inspeksi reguler untuk mencegah kegiatan ilegal di dalam Lapas.

Petugas pengamanan Lapas dilatih untuk menghadapi situasi darurat, seperti kerusuhan atau konflik antara tahanan. Mereka harus mampu mengendalikan situasi tersebut dengan taktik yang tepat, menggunakan kekuatan yang sesuai, dan melindungi keselamatan semua pihak yang terlibat. Selain menjaga keamanan, petugas pengamanan Lapas juga berperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada tahanan seperti membantu

⁴ Ibid

⁵ Ibid

mengakses program rehabilitasi, memberikan nasihat, dan mendukung proses reintegrasi sosial untuk mempersiapkan tahanan kembali ke masyarakat.

Tugas dan fungsi petugas pengamanan di Lapas dan Rutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 menyebutkan bahwa pengamanan Lapas dan Rutan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang dibantu oleh Tenaga Pengamanan Pemasyarakatan dan Pasal 15 menyebutkan Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam pasal 5 dan 6 menjelaskan Petugas pengamanan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Lapas dan Rutan, baik dari dalam maupun luar. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan patroli, pengamatan, dan pemeriksaan terhadap Narapidana, Tahanan, dan pengunjung serta mengawasi kegiatan semua kegiatan yang berada di Lapas.⁶

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-416. PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan pada Lampiran kedua menjelaskan tugas dan fungsi spesifik Petugas Pengamanan Lapas dan Rutan, antara lain:

1. Petugas Jaga melaksanakan pengamanan fisik Lapas dan Rutan, termasuk melakukan patroli, pemeriksaan badan dan barang, serta pengendalian akses keluar masuk Lapas dan Rutan.
2. Petugas Pengamanan Internal melaksanakan pengamanan kegiatan Lapas dan Rutan, termasuk melakukan pengamanan kegiatan pembinaan narapidana dan tahanan, serta pengamanan terhadap benda-benda yang berhubungan dengan narapidana dan tahanan.

⁶ Fadli Junadata, dan Irvan Sebastian Iskandar. "Upaya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.5 (2023): 5254-5263.

3. Petugas Intelijen bertugas melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi intelijen tentang potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.
4. Petugas Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban melaksanakan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan, termasuk penggunaan kekuatan jika diperlukan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 12 menyebutkan bahwa penempatan petugas pengamanan di Lapas dan Rutan harus memperhatikan jumlah narapidana dan tahanan, luas Lapas dan Rutan, tingkat keamanan Lapas dan Rutan, ketersediaan sarana dan prasarana, kualifikasi petugas pengamanan.⁷ Terdapat aturan mengenai penempatan petugas jaga di Lapas dan Rutan antara lain:

1. Petugas jaga harus ditempatkan di semua pos jaga di Lapas dan Rutan.
2. Jumlah petugas jaga yang ditempatkan di setiap pos jaga harus disesuaikan dengan tingkat keamanan Lapas dan Rutan, jumlah narapidana dan tahanan, serta kondisi Lapas dan Rutan.
3. Petugas jaga harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
4. Petugas jaga harus selalu waspada dan siaga dalam menjalankan tugasnya.
5. Petugas jaga harus bekerja sama dengan petugas pengamanan lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan.

Selain itu terdapat pula kategori tentang status Lapas dan Rutan berdasarkan tingkat keamanan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 35 Tahun 2018, Revitalisasi Pemasyarakatan merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia. Tujuannya adalah

⁷ Bambang Waluyo, 2023. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika

untuk mewujudkan sistem yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Revitalisasi tersebut meliputi perbaikan infrastruktur Lapas, pengembangan program rehabilitasi, perbaikan pengelolaan Lapas, perlindungan hak asasi manusia, serta penekanan pada transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan dengan optimalisasi manajemen pemerintahan, dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk rehabilitasi narapidana dan mendorong kelancaran integrasi narapidana ke dalam masyarakat. Kategori Lapas dan Rutan adalah: *pertama*, Lapas/Rutan Maksimum merupakan Lapas/Rutan dengan tingkat keamanan maksimum, di mana narapidana yang ditempatkan adalah narapidana dengan kasus kejahatan berat dan berisiko tinggi. Penempatan petugas pengamanan di Lapas/Rutan maksimum harus lebih ketat dan dengan jumlah yang lebih banyak. *Kedua*, Lapas/Rutan Medium merupakan Lapas/Rutan dengan tingkat keamanan medium, di mana narapidana yang ditempatkan adalah narapidana dengan kasus kejahatan sedang. Penempatan petugas pengamanan di Lapas/Rutan medium harus tetap ketat, namun dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan Lapas/Rutan maksimum. *Ketiga*, Lapas/Rutan Minimum merupakan Lapas/Rutan dengan tingkat keamanan minimum, di mana narapidana yang ditempatkan adalah narapidana dengan kasus kejahatan ringan. Penempatan petugas pengamanan di Lapas/Rutan minimum tidak seketat Lapas/Rutan maksimum dan medium, namun tetap harus dilakukan dengan waspada dan siaga.

Pengamanan di Lapas dilakukan pada beberapa titik posisi pengamanan seperti pos gerbang utama merupakan pos terluar terletak di pintu masuk utama. Petugas di pos gerbang utama bertugas memeriksa identitas setiap orang yang masuk. Mereka memverifikasi identitas pengunjung, pejabat, atau pihak lain yang akan memasuki kawasan tersebut. Petugas di pos gerbang utama juga bertugas mencatat dan memantau kendaraan yang masuk ke dalam Lapas. Mereka mencatat nomor kendaraan, jenis kendaraan dan pengemudi yang masuk. Hal ini dilakukan untuk

memantau lalu lintas kendaraan di dalam Lapas dan memastikan bahwa hanya kendaraan berlisensi yang memiliki akses. Pintu masuk utama juga berfungsi sebagai titik tolak menjaga keamanan dan pengawasan kegiatan di sekitar pintu masuk utama. Petugas dalam posisi ini memantau aktivitas di sekitar area pintu masuk, melakukan patroli, dan merespons keadaan darurat atau kejadian mencurigakan.

Tidak adanya kerusuhan, pelarian, pemberontakan, dan ancaman keamanan lainnya yang diberitakan melalui media massa menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah Lapas dan Rutan yang dilihat oleh masyarakat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan telah berhasil menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, penilaian terhadap keberhasilan Lapas dan Rutan tidak boleh hanya berfokus pada aspek keamanan semata, tetapi juga harus memperhatikan faktor rehabilitasi, reintegrasi sosial, pelayanan terhadap tahanan, fasilitas yang memadai, pendidikan, pelatihan, serta upaya pencegahan kejahatan dan pengurangan tingkat kriminalitas sebagai indikator yang penting dalam mengevaluasi keberhasilan lembaga pemasyarakatan secara komprehensif.⁸

Pengamanan Pintu Utama yang biasa disebut (P2U), Menurut aturan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.12.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengaman Pintu Utama (Satgas P2U) Lapas dan Rutan merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pintu utama Lapas dijaga oleh petugas yang terlatih dan bertanggung jawab untuk memantau siapa saja yang masuk dan keluar dari Lapas. Petugas diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan identitas, pemeriksaan barang bawaan, dan mencatat segala informasi terkait pengunjung Lapas. Pintu utama Lapas dilengkapi dengan sistem keamanan fisik yang kuat, termasuk pagar, dinding, dan pintu yang kokoh. Pintu masuk utama dilengkapi dengan sistem dan akses terbatas oleh

⁸ Umar Anwar, 2023, *Strategi Keamanan Penjara (Pendekatan Teori Sun-Tzu)*. PT. RajaGrafindo Persada.

petugas yang berwenang. Setiap orang yang masuk diwajibkan menujukkan identitas berupa kartu identitas, surat ijin atau dokumen lain untuk memverifikasi identitas dan tujuan kunjungannya.

Petugas pintu utama bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa pengunjung. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya benda maupun barang terlarang masuk ke dalam Lapas. Pemeriksaan barang dilakukan dengan pemindai *x-ray* apabila di lembaga terdapat fasilitas tersebut dan dilakukan pemeriksaan secara manual namun tidak semua lembaga terdapat fasilitas yang memadai maka diperlukan tindakan tersebut. Area pintu utama dilengkapi dengan fasilitas pengawasan sistem CCTV (*closed circuit television*) yang memantau segala aktifitas atau area yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham), di terangkan dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada Pasal 27 mengatur tentang pengamanan dan ketertiban Lapas, termasuk pengamanan pintu utama, Pasal 35 mengatur tentang pemeriksaan barang bawaan yang masuk dan keluar Lapas, Pasal 41 mengatur tentang penggeledahan badan dan barang terhadap orang yang masuk dan keluar Lapas. Ketertiban di Lapas dan Rutan dapat terwujud melalui situasi keamanan yang terkendalikan dan pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tatanan dan aturan yang berjalan sesuai dengan SOP juga berperan penting dalam menciptakan kondisi keamanan yang baik.⁹

Selain aturan yang tertuang dalam Permekumham terdapat pula putusan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Perdirjenpas), yaitu Perdirjenpas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Pintu Utama Lembaga *Pemasyarakatan* yang mengatur secara detail tentang pengamanan pintu utama Lapas, mulai dari personel, sarana prasarana, prosedur pengamanan, hingga penanggulangan gangguan keamanan.

⁹ *Ibid*

Perdirjenpas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penjagaan Pintu Utama Lembaga Pemasyarakatan mengatur tentang SOP penjagaan pintu utama Lapas, termasuk tugas dan tanggung jawab petugas, mekanisme pemeriksaan, dan pencatatan kegiatan. Pengamanan blok pada Lapas merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam blok hunian Lapas. Blok hunian merupakan tempat tinggal para narapidana selama menjalani masa pembinaan di Lapas. Dimana segala aktifitas narapidana dalam pantaun dan pengawasan petugas pengamanan.

Dalam Struktur organisasi pengamanan di setiap Lapas mungkin berbeda-beda, namun secara umum pengamanan di bawah naungan Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP). Ka.KPLP mengkomandoi seluruh personil pengamanan. Pengamanan terdiri dari pengamanan dalam (PAMDAL) yang diberi wewenang mengatur dan memkondisikan area pengamanan dalam biasa disebut kepala regu pengamanan (KARUPAM) yang ditugaskan untuk mengkoordinir anggota jaga dalam pelaksanaan tugas jaga. Tugas dan fungsi karupam dan anggota jaga tidak ada perbedaan, mereka bertanggung jawab atas pengamanan di dalam area Lapas, termasuk blok hunian, ruang kerja, dan area umum, melaksanakan patroli, pemeriksaan badan dan barang, serta penjagaan narapidana, menangani gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Akan tetapi apabila terdapat sesuatu berkaitan dengan narapidana anggota jaga tidak diperbolehkan mengambil keputusan tanpa koordinasi dengan karupam, sebab segala keputusan dan kebijakan tanggung jawab karupam.

Pengamanan luar (PAMLU) merupakan pengamanan yang terdapat pada bagian luar blok hunian yang bertugas di area tersebut antara lain anggota jaga yang biasa ditugaskan di area luar seperti pos menara dan petugas pintu utama (P2U) tugas dan tanggung jawab atas pengamanan di luar Lapas, termasuk pagar, pintu utama, dan area sekitar Lapas, melaksanakan patroli keliling Lapas dan pengawalan narapidana saat keluar

Lapas, mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lapas.¹⁰ Pengamanan Lapas dan Rutan didalam satu regu pengamanan pada umumnya terdiri dari minimal 10 personil dimana diantaranya untuk mengisi pos-pos yang ada satu orang berada di pos wasrik atau gerbang utama, empat personil pada pos menara, tiga personil pos pintu masuk blok hunian, dan dua personil petugas pintu utama.

Perbedaan petugas pengamanan Lapas/Rutan pada umumnya dengan Lapas khusus perempuan perbedaan terletak pada jenis kelamin dan pelatihan khusus yang terima. Lapas dan Rutan pada umum petugas pengamannya dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan sebab terkadang diLapas ataupun Rutan masih terdapat narapidana laki-laki maupun narapidana perempuan sedangkan Lapas khusus perempuan petugas pengamannya harus perempuan yang bertujuan untuk menjaga privasi dan keamanan narapidana perempuan, serta untuk menghindari pelecehan seksual. Dalam Lapas perempuan pemeriksaan dan penggeledahan narapidana dilakukan oleh petugas perempuan untuk memastikan privasi dan memberikan rasa aman bagi narapidana perempuan tersebut.

Sebelum ada Lapas khusus perempuan narapidana laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam suatu Lapas maupun Rutan hanya terpisahkan penempatan blok huniannya, akan tetapi semenjak ada aturan baru dan berdirinya Lapas khusus perempuan di setiap provinsi di Indonesia semua narapidana perempuan yang satu Lapas dengan narapidana laki-laki secara bertahap mulai dilakukan pemindahan dan dipisahkan sesuai jenis kelamin. Terkecuali untuk Rutan masih diberlakukan aturan lama sebab status mereka masih tahanan yang masih menjalani proses tahapan persidangan sampai putusan setelah itu dari pihak Rutan bisa melakukan pengajuan pengiriman narapidana wanita untuk penempatan di Lapas perempuan tersebut. Penting untuk memisahkan tahanan laki-laki dan perempuan serta memastikan

¹⁰ Sohilat, N., & Maskur, A. 2023. Peran Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) Dalam Pemeriksaan Dan Penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandanaira. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 87-94

pengawasan oleh penjaga atau petugas Lapas perempuan guna menjaga privasi, mencegah risiko kekerasan seksual dan bentuk pelecehan lainnya. Menurut *The Nelson Mandela Rules*, petugas laki-laki hanya dapat masuk ke area penahanan perempuan jika didampingi oleh petugas perempuan.¹¹

Pada dasarnya petugas laki-laki diperuntukan untuk penempatan tugas jaga pada area gerbang utama dan area pintu utama serta pada bagian administrasi perkantoran yang tugasnya tidak secara intensif kontak langsung dengan narapidana. Petugas laki-laki sangat diperlukan untuk kegiatan pengawalan keluar Lapas yang membutuhkan pengamanan *extra* seperti pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, ijin luar biasa seperti keluarga inti narapidana ada yang meninggal dunia. Seperti halnya di Lapas Kelas II A Perempuan Tenggarong, petugas pengamanan laki-laki hanya berfokus pada penjagaan area gerbang utama (wasrik) dan area pintu utama (P2U) dan ada pada area kantor bagian administrasi yang mana tugas dan aktifitasnya tidak sering kontak langsung dengan narapidana.

2. Hambatan Yang Dialami Oleh Petugas Pengamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong

Dalam peraturan yang tertuang di Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan, Lapas laki-laki dan Lapas perempuan berfokus pada aspek keamanan, tata kelola dan operasional lembaga, namun dalam implementasinya disetiap lembaga dapat berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor seperti ukuran bangunan lembaga, kebutuhan keamanan serta kebijakan internal yang ditetapkan oleh pimpinan setiap lembaga terkait. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang tertuang dalam UU Pemasyarakatan belum ada peraturan yang secara khusus mengatur jumlah petugas pengamanan laki-laki di Lapas perempuan. Dalam pelaksanaan di lapangan setiap UPT Pemasyarakatan menyesuaikan dengan jumlah personil yang ada dan kebutuhan dilapangan. Namun, terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar bagi penempatan petugas di Lapas,

¹¹ Komnas HAM. Diakses melalui [https://www.komnasham.go.id/files/20211116-kertas-kebijakan-lima-lembaga--\\$QPAEBH.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211116-kertas-kebijakan-lima-lembaga--$QPAEBH.pdf) pada 15 mei 2024

termasuk Lapas perempuan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 14 menyebutkan bahwa pembinaan narapidana dan tahanan wanita dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan wanita. Serta pasal 15 menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, pembinaan narapidana dan tahanan wanita dapat dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan pria.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang tertuang pada pasal 22 menyebutkan bahwa aturan tentang penempatan petugas pengamanan di Lapas, termasuk Lapas perempuan. Selanjutnya Pasal 23 menyebutkan bahwa penempatan petugas pengamanan laki-laki di Lapas perempuan harus memperhatikan norma kesopanan, budaya, dan adat istiadat setempat. Demikian pada pasal 24 mengatur tentang tugas dan kewajiban petugas pengamanan di Lapas, termasuk Lapas perempuan.

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara ekplisit mengenai jumlah petugas pengaman laki-laki di lembaga pemasyarakatan perempuan. Bahkan untuk Lapas pada umumnya pun tidak dijelaskan batasan untuk jumlah petugas didalamnya. Pada umumnya acuan jumlah petugas didalam Lapas berdasarkan jumlah penghuni Lapas, semakin banyak penghuni Lapas maka dibutuhkan lebih banyak pula petugas di dalamnya. Lapas di indonesia baik untuk narapidana laki-laki maupun khusus perempuan jumlah penghuni lebih banyak sampai tiga kali lipat dibanding petugas yang ada, ibarat satu petugas mengawasi lebih dari delapan puluhan penghuni di dalam setiap Lapas. Kenapa demikian, karena rata-rata lembaga pemasyarakatan di indonesia sudah *overcrowded* atau jumlah penghuni melebihi kapasitas.

Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) menyoroti permasalahan *overcrowded* atau jumlah penghuni melebihi kapasitas di

tempat penahanan seperti Lapas dan Rutan.¹² KuPP mengatakan jumlah penghuni Lapas dan Rutan saat ini lebih banyak dibandingkan dengan kapasitasnya. KuPP adalah sebuah koalisi yang terdiri atas lima unsur lembaga, yakni Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Ombudsman RI yang bekerja sama dengan Ditjen PAS. KuPP dibentuk untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan yang terjadi di tempat penahanan.

Lapas Perempuan memiliki kebutuhan khusus dalam hal pengamanan, mengingat narapidana yang ditampung adalah perempuan. Salah satu aspek penting dalam pengamanan Lapas perempuan adalah ketersediaan petugas pengamanan laki-laki. Kekurangan petugas pengamanan laki-laki dapat mengakibatkan resiko keamanan fisik bagi narapidana perempuan. Petugas pengamanan laki-laki memiliki kekuatan fisik yang lebih besar, yang dapat membantu dalam mengendalikan situasi yang mungkin memerlukan tindakan kekuatan fisik. Kekurangan petugas pengamanan laki-laki dapat membuat Lapas Perempuan lebih rentan terhadap konflik, kekerasan, atau kekacauan yang sulit dikendalikan.

Petugas pengamanan laki-laki dapat memberikan efek pengawasan dan pemantauan yang berbeda dalam Lapas Perempuan. Petugas pengamanan laki-laki dapat membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau perilaku yang tidak diinginkan. Kekurangan petugas pengamanan laki-laki dapat mengurangi kemampuan Lapas untuk melakukan pengawasan yang efektif, meningkatkan risiko pelanggaran, dan mengurangi kontrol terhadap situasi di dalam lembaga. Dalam situasi darurat, seperti kebakaran, gempa bumi, atau kerusuhan, diperlukan petugas pengamanan yang sigap dan terlatih untuk menangani situasi tersebut. Kekurangan petugas pengamanan laki-laki dapat

¹² Detik.com, "Ditjen PAS: Warga Binaan 252.384 Orang, Kapasitas Lapas-Rutan Hanya 135.704", diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5374503/ditjen-pas-warga-binaan-252-384-orang-kapasitas-lapas-rutan-hanya-135-704>. Pada 15 mei 2024

menghambat penanganan situasi darurat dan membahayakan keselamatan narapidana dan petugas.

Pada umumnya di Lapas dan Rutan, jumlah pengamanan untuk area P2U minimal dua petugas pengamanan karena model bangunan Lapas ataupun Rutan untuk area P2U terdapat dua pintu yang biasa disebut P2U satu dan P2U dua dimana P2U satu merupakan akses utama untuk memasuki area Lapas baik bagi petugas maupun pengunjung Lapas dan pintu P2U dua merupakan akses pintu untuk menuju area kantor dalam Lapas menghubungkan area fasilitas kegiatan pembinaan bagi narapidana dan hunian narapidana.¹³

Dari uraian diatas dalam implementasi kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong sedikit berbeda dari pada Lapas pada umumnya terutama pada pengamanan pintu utama dikarenakan perbedaan kondisi bangunan yang berbeda dari Lapas pada umumnya maka di butuhkan penanganan berbeda pula. Dalam hal ini dimana untuk posisi pos wasrik yang seharusnya berada di posisi paling luar area Lapas menjadi sebaliknya pos wasrik menjadi satu kesatuan dengan bangunan Lapas lain baik perkantoran dan sarana prasarana lain serta hunian bagi narapidana.

Perbedaan dan ketidak sesuain bangunan Lapas tersebut menjadi kendala dalam proses pengamanan Lapas dimana petugas pengaman untuk pintu utama yang seharusnya ditempati dua petugas harus dirubah untuk mengisi posisi pos wasrik. Jadi untuk tanggung jawab pengamanan pintu utama P2U satu dan P2U dua diberikan tanggung jawab kepada satu petugas pengamanan.

Dalam wawancara dengan petugas pengamanan Lapas perempuan Tenggarong yang bernama Adenata, Denny prasetya, Dio renaldy, Tubagus wardana, Mirza akbar, dan Iqbal hasil wawancara yang didapat secara garis

¹³ Asyarifah, E. R., & Wibowo, P. (2021). Kesesuaian Kondisi Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 230-234

besar mereka perpendapat sama bahwa Lapas perempuan memang kekurangan personil laki-laki dimana dalam pelaksanaan tugas beban tanggung jawab yang dialami mereka pada saat penjagaan pintu P2U sangat besar karena harus membagi fokus dan pengawasan dua pintu serta aktifitas lalulintas yang relatif padat karena kegiatan pembinaan yang berlangsung maupun kunjungan belum lagi kendala apabila salah satu anggota jaga laki-laki sedang melaksanakan cuti beban kerja semakin bertambah. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada kedua staf Lapas perempuan Tenggarong yang bernama Randy Mamola dan Rey Hafiz mereka perpendapat bahwa mereka juga merasakan beban kerja yang meningkat apabila salah satu anggota pengamanan laki-laki melaksanakan cuti mereka ditugaskan atau diperbantukan untuk mengisi personil yang kosong dan mereka juga tetap melaksanakan tanggung jawab tugas dan fungsi mereka sebagai staf belum lagi apabila ada kegiatan kedinasan diluar Lapas oleh salah satu staf laki-laki maka posisi jaga di P2U sementara digantikan oleh anggota jaga perempuan dimana sebenarnya hal tersebut tidak aman dan ideal.

Selanjutnya Penulis juga melakukan wawancara kepada kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan Ibu Yhuni Rindawati, mengenai permasalahan tersebut beliau berkata” Memang Lapas perempuan kekurangan personil pengamanan terutama petugas laki-laki dan upaya sudah dilakukan dengan koordinasi dengan kepala lembaga pemasyarakatan selanjutnya diteruskan koordinasi dengan pimpinan kantor wilayah terkait permasalahan ini”. Walaupun sebenarnya proses untuk penambahan petugas membutuhkan proses yang panjang melalui proses birokrasi yang ada, beliau selaku atasan langsung petugas pengamanan selalu mengimbau kepada anggotanya untuk bekerja semaksimal mugkin memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pengamanan di Lapas dan Rutan merupakan kebutuhan utama yang tidak boleh diabaikan dalam peningkatan kualitas pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana dan tahanan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 menjadi acuan dasar yang

memperbarui peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi di dalam Lapas dan Rutan. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi, serta kerja sama dan koordinasi antarlembaga untuk memperkuat pengawasan, pengendalian, dan penanganan masalah keamanan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembinaan dan memberikan rasa aman bagi narapidana, tahanan, petugas, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa belum adanya peraturan atau regulasi hukum yang jelas terkait standar berapa jumlah minimal petugas pengamanan laki-laki di dalam suatu lembaga khusus perempuan. Lembaga pemasyarakatan perempuan untuk kebutuhan petugas laki-laki sangat besar maka dari itu perlunya untuk memperbarui dan meninjau kembali kebijakan yang ada. Saat ini, peraturan tersebut belum memadai dalam mengatasi isu kekurangan petugas pengamanan laki-laki di Lapas perempuan, yang dapat menimbulkan berbagai masalah terkait keamanan dan pengawasan.

Aturan yang mengatur jumlah petugas pengamanan laki-laki di Lapas perempuan memerlukan pengembangan yang signifikan. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah petugas, faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan petugas, seperti keberlangsungan kelengkapan fasilitas dan sarana pendukung, pelatihan yang memadai, dan mekanisme evaluasi dan pengembangan kemampuan. Adanya kekurangan petugas pengamanan laki-laki di Lapas perempuan menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi peraturan yang berkaitan dengan jumlah dan penempatan petugas. Kondisi ini perlu segera ditangani melalui revisi peraturan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan Lapas perempuan.

¹⁴ Umar Anwar., *Op.,Cit*

Dalam menyusun peraturan baru, penting untuk mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, keamanan, dan perlindungan tahanan perempuan. Perlu adanya penetapan kebijakan yang jelas dan tegas mengenai jumlah minimal petugas pengamanan laki-laki yang harus tersedia di Lapas perempuan, dengan memperhatikan karakteristik khusus dari populasi tahanan yang diakomodasi.

2. Saran

Lembaga Pemasyarakatan dalam implementasi pelaksanaan sesuai peraturan yang ada pastinya menemui kendala dan problematika itu merupakan hal yang wajar demi menyempurnakan suatu peraturan dan kebijakan yang ada. Dari hasil penelitian yang dilakukan perlu tindakan untuk menyelesaikan kendala yang sedang dihadapi sesegera mungkin agar permasalahan tidak berlarut-larut dengan upaya sebagai berikut: *pertama*, Memperkuat regulasi peraturan yang lebih eksplisit mengenai jumlah petugas pengamanan laki-laki di Lapas perempuan. Peraturan tersebut harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pemasyarakatan modern, seperti hak asasi manusia dan privasi narapidana perempuan. Peraturan tersebut harus menetapkan rasio ideal antara petugas pengamanan perempuan dan laki-laki, serta mengatur kondisi di mana petugas pengamanan laki-laki dapat ditugaskan di area Lapas perempuan; *kedua*, Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memastikan bahwa kebijakan terkait jumlah petugas pengamanan laki-laki di Lapas perempuan selaras dengan agenda nasional perlindungan perempuan; *Ketiga*, Peningkatan kapasitas petugas dengan merikan pelatihan tambahan bagi petugas pengamanan laki-laki yang bertugas di Lapas perempuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang privasi narapidana perempuan dan cara berinteraksi dengan narapidana perempuan secara profesional.

E. Bibliografi

- Anwar, U. *Strategi Keamanan Penjara (Pendekatan Teori Sun-Tzu)*. PT. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Asyarifah, E. R., & Wibowo, P. (2021). Kesesuaian Kondisi Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 230-234.
- Junadata, Fadli, and Irvan Sebastian Iskandar. "Upaya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.5 (2023): 5254-5263.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-416. PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Dan Rutan.
- Komnas HAM. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 10 tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia*. Jakarta: Komnas HAM, 2022.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Ridwan, M. *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Situmorang, Victorio H., R. Ham, and J. H. R. S. Kav. "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13.1 (2019): 85.
- Sohilat, N., & Maskur, A. (2023). Peran Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2u) Dalam Pemeriksaan Dan Penggeledahan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Bandanaira. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 87-94
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Wibowo, Padmono. "Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyaludutan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas II B Situbondo." *Jurnal Ilmiah Publika* 9.2 (2021): 149-157.
- Widi, S. (2023, 6 2). Ditjen PAS, Overcrowded, Warga Binaan 252.384 orang, Kapasitas 135704. Diambil kembali dari detik.com: <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-Lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>